

Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerasan di Aplikasi Online Dating: Studi Kasus Kota Batam

Elvira Zikra¹, Winsherly Tan², Triana Dewi Seroja³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia,

² Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, winsherly@uib.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRACT

This research discusses legal protection for victims of extortion on online dating applications in Batam City as a response to the increasing number of extortion cases. The study explores effective legal measures to protect victims using Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and the Indonesian Penal Code. The primary focus involves analyzing law enforcement efforts, the regulation of online dating in Indonesia, as well as technological measures and public awareness. Utilizing established legal principles, as taught by legal expert Soerjono Soekanto, this research provides insights into how to formulate a comprehensive legal framework. The study employs empirical legal research methods with a qualitative approach. The results are expected to help create a safer online environment and involve collaboration between authorities, application providers, and the community in protecting extortion victims in this city.

Keywords	Legal protection; Extortion; Online dating; Batam city
Cite This Paper	Zikra, E., Tan, W., & Seroja, T. D. (2025). Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerasan di Aplikasi Online Dating: Studi Kasus Kota Batam. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 23, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Winsherly Tan, winsherly@uib.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Dating app sebagai *Platform* yang digunakan sebagai ajang untuk perkenalan dan mendapatkan relasi hingga *Online dating* tidak hanya memiliki dampak yang memberikan banyak manfaat bagi penggunaanya, namun juga dampak memberikan dampak negatif seperti rawannya terjadi kasus pemerasan (Zikra & Tantimin, 2022a). Pemerasan merupakan sebuah tindak pidana yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan barang berupa uang atau benda lainnya dan menimbulkan kerugian (Zikra & Tantimin, 2022a). Pemerasan di Indonesia diatur melalui Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang apabila pemerasan dilakukan dengan menggunakan kekerasan, dan Pasal 369 KUHP yang apabila pemerasan dilakukan baik secara lisan atau tertulis baik secara elektronik ataupun non-elektronik (Nugroho et al., 2017). Pemerasan yang dilakukan pada aplikasi *Online dating* pada umumnya dilakukan dengan berbagai pendekatan,

termasuk dengan ancaman kekerasan atau dengan cara yang tidak terduga (Nurisman, 2022). Pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) pada Pasal 27 ayat (4) yang juga mengatur mengenai sanksi penjara dan denda yang dapat menerima seseorang apabila melakukan pemerasan (Armando & Soeskandi, 2023).

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang dirugikan melalui aplikasi *Online dating* diatur pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UUD 1945), dan juga Pasal 27 ayat (4) UU ITE sebagai dasar dari perlindungan korban pemerasan secara elektronik (Naro et al., 2020a). Kota Batam yang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau juga menjadi salah satu kota dengan para remaja yang menggunakan aplikasi dating atau sosial media lainnya, seperti *Tinder*, *Bumble*, *TanTan*, *Instagram*, *X* dan lainnya (Santi, 2023). Penggunaan *dating app* di Kota Batam sendiri tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif yang akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat (Koto et al., 2022). Sehingga, diperlukannya perlindungan hukum terhadap korban sebagai Tindakan represif dan preventif dari permasalahan yang akan datang dan disebabkan oleh *dating app* yang sedang marak digunakan (Zikra & Tantimin, 2022b). Terdapat dua buah kasus terbaru, di tahun 2024 terkait pemerasan yang terjadi yang menyangkut mengenai *Online dating*, kasus pertama merupakan kasus yang dialami oleh seorang pria berinisial S yang dibagikan oleh mantan kekasihnya melalui aplikasi X dengan username @yellouv_3to3 dimana pria tersebut berselingkuh dan berkenalan dengan seorang Wanita melalui media sosial Instagram serta saling mengirim gambar tanpa busana, pada suatu ketika pria tersebut diminta oleh Wanita kenalannya untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), dan apabila pria tersebut tidak melakukannya, Wanita tersebut mengancam menyebarkan foto tanpa busana milik pria itu ke teman-temannya (Wijaya, 2021). Selain itu kasus kedua juga bersumber dari aplikasi X, dimana seorang Wanita pemilik akun @wollyeew membagikan kisah temannya yang diajak berkenalan melalui *platform WhatsApp* dengan pria berinisial R yang mengajak berkenalan seorang anak perempuan (teman dari pemilik akun @wollyeew) di bawah umur dan meminta anak perempuan tersebut untuk saling berbagi afeksi dan memberikan apapun yang R inginkan. Pada saat anak perempuan tersebut tidak memberikan apa yang R inginkan, R mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana milik anak perempuan tersebut (Reza Junianto, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Zikra & Tantimin, 2022b) yang berjudul Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating*, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (Nurisman, 2022), dan Strategi Hukum Preventif dalam Meningkatkan Perlindungan Anak di Era Digital (Mahka et al., 2023) menyiratkan bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, penipuan, dan pemerasan saat ini diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun, belum ada ketentuan eksplisit yang mengatur tentang *Online dating* dalam regulasi tersebut. Selain itu, terdapat penelitian dari (Yuliasuti et al., 2022b) yang berjudul Analisis Fenomena "*Tinder Swindler*" Pada Aplikasi *Online dating* Menggunakan *Lifestyle Exposure Theory* menyebutkan bahwa penggunaan *dating app* menjadi penyebab pelaku kejahatan dapat lebih mudah mencari korban untuk melakukan pemerasan dan penipuan. Mereka mencatat adanya bantuan *artificial intelligence (AI)* untuk menghindari tindakan kriminal, namun tetap ada potensi risiko yang perlu diatasi. Penelitian (Tampubolon, 2023b) yaitu *Online dating and Crimes Against Humanity* menegaskan bahwa berbagai kejahatan yang merugikan kemanusiaan sering terjadi di aplikasi kencan, sehingga perlunya penyusunan peraturan yang cermat untuk melindungi korban. *To Pay or Not to Pay: An Exploratory Analysis of*

Sextortion in The Context of Romance Fraud (Cross et al., 2023) membahas pemerasan dalam konteks aplikasi *Online dating*, dengan fokus pada pengancaman yang terkait dengan pelecehan seksual. (Paramita, 2021b) yang berjudul *Changes in culture and matchmaking behavior: Online dating on Tinder* mencatat bahwa iklim penggunaan aplikasi *Online dating* memudahkan pelaku kejahatan seksual dan pemerasan karena mereka dapat beroperasi tanpa pertemuan langsung, melainkan melalui interaksi virtual. Dengan perbedaan fokus dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengeksplorasi aspek perlindungan hukum bagi korban pemerasan yang terjadi khususnya dalam konteks aplikasi *Online dating*. Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap ancaman kejahatan di dunia maya, khususnya dalam perlindungan terhadap korban pemerasan dalam konteks aplikasi *Online dating*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berguna untuk menganalisis efektivitas suatu peraturan di tengah masyarakat (Nurhayati et al., 2021). Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendekatan sosiologis dengan data primer berupa wawancara mendalam kepada pihak Kepolisian, Dinas DISKOMINFO dan Masyarakat yang menggunakan aplikasi *Online dating*, serta data sekunder dalam bentuk sumber hukum primer (Suteki & Taufani, 2020). Metode Analisa data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan melakukan Analisa terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terkait pemerasan yang terjadi pada aplikasi *Online dating* di Kota Batam (Utami et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan mengenai pemerasan pada *Online dating* di Indonesia

Pengaturan mengenai pemerasan di Indonesia merupakan salah satu jawaban dari permasalahan dalam upaya pemberantasan tindak kriminal di Indonesia, pemerasan di Indonesia diatur oleh pemerintah dengan menetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) yang terletak pada Pasal 368 ayat (1) serta pasal 369 ayat (1) dan (2) (Setyanegara, 2014). Pasal 368 ayat (1) berbunyi, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun." Yang berisi mengenai pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan dengan cara kekerasan untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu (Siregar et al., 2022). Pasal 369 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa siapa saja yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan atau tulisan, atau mengancam akan membuka rahasia, agar orang tersebut memberikan sesuatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang, dihukum penjara paling lama empat tahun. Pasal ini mengatur tentang pengancaman pemerasan non-verbal dan dapat dijadikan dasar hukum bagi kasus pemerasan yang terjadi di aplikasi kencan online (Putu Ary Prasetya Ningrum, 2020).

Selanjutnya, pengaturan mengenai pemerasan yang dilakukan pada *Online dating* dan kejahatan *cyber* di Indonesia sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berfungsi sebagai bentuk langkah preventif dalam kasus yang akan terjadi, hal-hal yang diatur diantaranya adalah verifikasi identitas pengguna, pemberian sanksi tegas dan meningkatkan

kewaspadaan masyarakat terhadap bahanya *Online dating* apabila tidak dilakukan dengan hati-hati (Nabilah et al., 2022a). Pasal 27 ayat (4) mengatur mengenai pemerasan yang dilakukan di ranah *cyber* yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Pasal 27 ayat (4) juga menjelaskan mengenai apabila seseorang dengan sengaja melakukan pemerasan dan mendistribusikan hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif yang diatur melalui KUHP (Nabilah et al., 2022a). Pengaturan mengenai pemerasan di dalam UU ITE sendiri berfungsi sebagai bentuk Kerjasama untuk menciptakan lingkungan *cyber* yang dapat dipercaya bagi penggunanya, hal ini juga untuk memastikan *platform Online dating* untuk memiliki kebijakan yang kompleks dan dapat bekerja sama apabila terjadi pelanggaran hukum dalam insiden pemerasan (Dunan & Mudjiyanto, 2022).

Perlindungan bagi korban pemerasan melalui aplikasi *Online dating* di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, hal ini didorong oleh terjadinya kasus-kasus pemerasan yang ada di Indonesia dan merugikan korban baik secara emosional ataupun finansial (Anak & Kependudukan, 2023a). Sehingga, pemerintah menerbitkan peraturan terkait perlindungan bagi korban di dalam KUHP dan UU ITE yang dapat menjadi dasar bagi korban untuk melindungi dirinya apabila terjerat kasus pemerasan dari aplikasi *Online dating* (Annisa Hesti Kurniawati et al., 2023). Dalam peningkatan keamanan, penyelenggara aplikasi *Online dating* juga memerlukan pengaturan untuk memperketat verifikasi yang akan dilakukan oleh penggunanya, sehingga hal ini dapat menjadi langkah efektif bagi penggunanya. Sehingga, *developer platform Online dating* di Indonesia memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan aduan yang disediakan di dalam aplikasi secara langsung dan dapat mendapatkan bantuan secara otomatis dari pihak *platform* (Shahwahid & Miskam, 2016). Apabila hal ini telah berlanjut hingga diperlukan bantuan penegak hukum, maka korban dapat melaporkannya secara langsung melalui delik aduan yang disesuaikan berdasarkan KUHP Pasal 369 ayat (2) yang berbunyi, “Kejahatan pemerasan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.”

Efektivitas Regulasi Yang Berlaku di Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pemerasan Yang Terjadi Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Perlindungan hukum merupakan salah satu instrument penting yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk kepastian hukum, khususnya terhadap korban pemerasan yang dapat terjadi baik melalui media elektronik, non-elektronik atau secara langsung yang menyebabkan kerugian pada korbannya (Santoso et al., 2022). Perlindungan hukum terhadap korban pemerasan melalui platform dating app di Indonesia diatur melalui UU ITE dan KUHP. UU ITE mengatur mengenai penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk pemerasan *online*, sedangkan KUHP mencakup tindak pidana pemerasan secara umum (Fandia et al., 2020). Secara internasional, *Budapest Convention on Cybercrime* menjadi acuan utama, konvensi ini mengatur kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan siber, termasuk pemerasan *online*, dan memberikan panduan bagi negara-negara untuk memperkuat kerangka hukum nasional mereka dalam menghadapi kejahatan *cyber* (Sari et al., 2020). Kota Batam sebagai kota yang berada di naungan Negara Indonesia juga mengikuti regulasi yang dipersiapkan oleh pusat dalam pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap korban pemerasan (Paramita, 2021c).

Tabel 1. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1.	Laki-Laki	22 Responden

2.	Perempuan	38 Responden
Total		60 Responden

Sumber. Kuisisioner Perlindungan Hukum terhadap Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Tabel 2. Rentang Usia Responden

No	Usia	Jumlah Responden
1.	< 18 Tahun	2 Responden
2.	18-25 Tahun	46 Responden
3.	26-35 Tahun	11 Responden
4.	36-45 Tahun	1 Responden
Total		60 Responden

Sumber. Kuisisioner Perlindungan Hukum terhadap Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Pembuktian efektivitas ini dilakukan berdasarkan teori efektivitas hukum soerjono soekanto dan melalui kuisisioner yang disebar dan telah diisi oleh 60 (enam puluh) responden yang tersebar di Kota Batam dengan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 22 (duapuluh dua) responden dan berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 38 (tigapuluh delapan) responden. Kuisisioner yang diisi oleh responden juga berkisar antara usia kurang dari 18 (delapanbelas) tahun hingga responden yang berusia 45 (empatpuluh lima) tahun. Dengan spesifikasi responden yang berusia kurang dari 18 (delapanbelas) tahun berjumlah 2 (dua) responden, responden yang berusia dengan rentang usia 18 (delapanbelas) sampai 25 (duapuluh lima) tahun berjumlah 46 (empatpuluh enam) responden, responden yang berusia dalam rentang waktu 26 (duapuluh enam) sampai 35 (tigapuluh lima) tahun berjumlah 11 (sebelas) responden dan yang terakhir responden yang berusia dari rentang usia 36 sampai 45 tahun berjumlah 1 responden.

Tabel 3. Responden Penggunaan Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

No	Responden Pengguna <i>Dating App</i>	Jumlah Responden
1.	Pengguna	43 Responden
2.	Bukan Pengguna	17 Responden
Total		60 Responden

Sumber. Kuisisioner Perlindungan Hukum terhadap Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia dalam pengaplikasiannya tidak hanya secara langsung muncul dan menjadi pelindung bagi masyarakat, namun lebih dahulu diatur melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sendiri dalam pemberlakuan efektivitasnya di masyarakat dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukumnya itu sendiri, yaitu bagaimana regulasi yang mengatur perlindungan korban pemerasan yang jelas, spesifik, dan mampu mencakup berbagai modus operasi pemerasan dalam *online dating* melalui *dating app* yang di Kota Batam sendiri terdapat 43 (empatpuluh tiga) responden dari 60 (enam puluh) responden yang menggunakan *dating app*, faktor penegak hukum yaitu

bagaimana penegak hukum bertanggung jawab menjalankan tugasnya yang berkewajiban untuk melindungi masyarakat, dan apakah penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan serta Lembaga pemerintah lainnya dapat berkontribusi pada permasalahan yang dibahas (Faidlatul Habibah et al., 2021). Selanjutnya adalah faktor sarana dan fasilitas, faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor apakah pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai, seperti teknologi canggih untuk melacak dan membuktikan tindakan pemerasan serta kemudahan akses bagi korban untuk melaporkan kasus melalui platform pengaduan *online*. Selain itu, terdapat juga faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yaitu bagaimana kesadaran masyarakat terhadap risiko dan modus pemerasan dalam *online dating* apakah perlu ditingkatkan atau telah seimbang serta budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat juga mempengaruhi efektivitas regulasi (Hikmawati, 2021). Sedangkan untuk menilai efektivitas dari pemerasan yang terjadi pada aplikasi *dating app* di Kota Batam ini lebih lanjut akan dijabarkan berikut ini:

A. Faktor Hukum

UU ITE dan KUHP di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum untuk melindungi masyarakat dari pemerasan online, termasuk yang dilakukan melalui aplikasi kencan dan platform kencan online. UU ITE, yang disahkan pada tahun 2008 dan telah beberapa kali direvisi, mengatur tentang berbagai kejahatan siber, termasuk pencemaran nama baik, penyebaran konten ilegal, dan pemerasan melalui media elektronik (Anak & Kependudukan, 2023b). Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang penyebaran konten yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik, yang sering menjadi dasar bagi tindakan pemerasan *online* (Harahap & Maharani, 2020). Selain itu, Pasal 29 UU ITE secara eksplisit melarang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik, yang mencakup ancaman pemerasan di aplikasi kencan (Nabilah et al., 2022b). KUHP juga menyediakan perlindungan hukum terkait pemerasan. Pasal 368 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Hutagaol, 2023).

Tabel A.1. Penilaian Masyarakat Terhadap Sejauh Mana Regulasi Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengguna *Online dating*

No	Keabsahan Regulasi Terhadap Perlindungan	Jumlah Responden
1.	Sangat Buruk	5 Responden
2.	Buruk	14 Responden
3.	Baik	31 Responden
4.	Sangat Baik	10 Responden
Total		60 Responden

Sumber. Kuisisioner Perlindungan Hukum terhadap Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Berdasarkan kuisisioner yang disebar di Kota Batam dengan total 60 responden, hasilnya menunjukkan bahwa 31 responden menilai peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE dan KUHP, telah mengatur perlindungan hukum terhadap korban pemerasan di aplikasi online dating dengan baik, sementara 5 responden menilai sangat buruk, 14 buruk, dan 10 sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum dalam perlindungan korban telah berjalan efektif, meskipun beberapa permasalahan masih terjadi,

dan UU ITE berperan penting sebagai upaya perlindungan preventif dan represif di masyarakat.

B. Faktor Penegak Hukum

Pada era digital yang semakin maju, *platform online dating* telah menjadi sarana populer untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang baru (Phitaloka et al., 2020b). Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan platform ini, risiko kejahatan seperti pemerasan juga semakin tinggi. Di Batam, Kepala Seksi Humas Polresta Bareleng, Bapak Tigor Sidabariba, dan Ketua Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Batam, Bapak Arreza Prabowo Mulyo, menegaskan peran penting lembaga penegak hukum dalam regulasi perlindungan hukum bagi korban pemerasan melalui aplikasi *online dating*. Bapak Tigor menyatakan bahwa Polresta Bareleng mengambil langkah proaktif dalam menangani kasus pemerasan *online*. Polresta Bareleng melakukan upaya preventif dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan modus operandi pemerasan di *platform online dating* (Kartika Fitri & Irwansyah, 2023b). Selain itu, unit khusus dalam Polresta Bareleng dilengkapi dengan keterampilan dan teknologi yang diperlukan untuk menyelidiki dan menangani laporan pemerasan. Polresta Bareleng dapat memberikan perlindungan yang efektif dan respons cepat terhadap korban. Sementara itu, Bapak Arreza menekankan bahwa terdapat kerjasama antara DISKOMINFO dan Polresta Bareleng. DISKOMINFO Batam berperan dalam memastikan regulasi terkait keamanan *cyber* diterapkan secara efektif. DISKOMINFO juga bertanggung jawab dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan internet yang aman dan beretika. Meskipun Bapak Arreza mengakui bahwa DISKOMINFO belum memberikan penyuluhan secara resmi terkait penggunaan aplikasi *online dating* beserta bahayanya, dan hanya berfokus pada *bullying* (Sari et al., 2020).

Tabel B.1. Responden Kecakapan Penegak Hukum Terhadap Korban Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating*

No	Penilaian Kecakapan Penegak Hukum	Jumlah Responden
1.	Baik	11 Responden
2.	Buruk	49 Responden
Total		60 Responden

Sumber. Kuisioner Perlindungan Hukum terhadap Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Melalui kuisioner yang disebar di Kota Batam, sebanyak 49 responden menilai penegakan hukum dalam kasus pemerasan online belum berjalan dengan baik, sedangkan 11 responden menganggap penegakan hukum cukup baik. Kedua lembaga pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara penegak hukum dan lembaga komunikasi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya, serta mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Meskipun upaya telah dilakukan, faktor penegak hukum masih memerlukan solusi dalam pengaplikasiannya di masyarakat karena berbagai tantangan seperti identitas anonim pelaku dan keterbatasan rehabilitasi bagi korban.

C. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas di Kota Batam mencerminkan pemanfaatan serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap risiko pemerasan yang mengintai korban dalam aplikasi *online dating* (Setiawan Prasetyo & Latumahina, 2023). Namun, evaluasi terhadap infrastruktur ini menunjukkan kekurangan dalam upaya pencegahan dan kesadaran akan bahaya pemerasan melalui media elektronik. Meskipun Batam telah menunjukkan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan raya dan bangunan publik, upaya untuk memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya pemerasan dalam konteks aplikasi *online dating* masih terbatas (Marfungah et al., 2022). Belum ada pemberitahuan yang cukup melalui sosialisasi, videotron, brosur, atau imbauan resmi yang secara langsung menyampaikan risiko dan cara untuk menghindari pemerasan dalam aplikasi kencan daring (Gunardi et al., 2022).

Tabel C.1. Responden Perolehan Pengetahuan Mengenai Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

No	Penilaian Kecakapan Penegak Hukum	Jumlah Responden
1.	Media Umum (Televisi, Internet)	40 Responden
2.	Teman atau Keluarga	6 Responden
3.	Tidak Tahu	14 Responden
Total		60 Responden

Sumber. Kuisioner Perlindungan Hukum terhadap Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Melalui kuisioner yang disebar di seluruh Kota Batam dengan total 60 responden, sebanyak 40 responden mendapatkan informasi terkait pemerasan pada aplikasi online dating melalui media sosial, sementara 6 responden melalui teman atau keluarga, dan 14 responden tidak tahu sama sekali. Faktor sarana dan fasilitas sebagai pendukung penyebaran informasi di Kota Batam terkait online dating dianggap belum berjalan baik, dikarenakan kurangnya informasi dan sarana yang digunakan oleh pemerintah atau kelompok sosial untuk menayangkan bahayanya online dating serta kehati-hatian terhadap media sosial. Kepala Diskominfo Batam, Bapak Arreza, menyebutkan bahwa sarana seperti videotron, banner, dan spanduk lebih banyak membahas tentang cyberbullying atau kejahatan online lainnya, sehingga perlindungan hukum terhadap korban pemerasan di aplikasi online dating belum efektif.

D. Faktor Masyarakat

Masyarakat di Kota Batam telah memperoleh pengetahuan tentang pentingnya penerbitan UU ITE serta revisi KUHP yang dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban pemerasan dari aplikasi *online dating* (Maha Rani et al., 2021). Melalui hal ini masyarakat mulai memahami hak-hak mereka dan menyadari bahwa mereka memiliki perlindungan hukum terhadap pelecehan dan pemerasan yang terjadi dalam aplikasi *online dating* (Balqis & Sartono, 2019). Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat Kota Batam untuk melaporkan tindakan pemerasan yang dialami, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi prevalensi pemerasan di dunia *virtual* (Lukita et al., 2021).

Tabel D.1. Mengetahui Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Mengalami Pemerasan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1.	Sudah Tahu	48 Responden
2.	Belum Tahu	12 Responden
Total		60 Responden

Sumber. Kuisioner Perlindungan Hukum terhadap Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Faktor masyarakat di Kota Batam juga dibuktikan dengan adanya informasi yang cukup terkait peraturan mengenai pemerasan di aplikasi *online dating*, terhitung sebanyak 48 (empatpuluh delapan) responden telah mengetahui mengenai peraturan ini sedangkan 12 (duabelas) responden belum mengetahui mengenai penerbitan peraturan yang dapat menjadi landasan dalam perlindungan korban pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik.

Tabel D.2. Responden Yang Pernah dan Tidak Pernah Menerima Pemerasan Melalui Aplikasi *Online dating*

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1.	Pernah	27 Responden
2.	Tidak Pernah	33 Responden
Total		60 Responden

Sumber. Kuisioner Perlindungan Hukum terhadap Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Meskipun mayoritas masyarakat di Kota Batam mengetahui peraturan yang dapat menjerat pelaku dan melindungi korban pemerasan, masih terdapat 27 responden yang pernah menjadi korban pemerasan di aplikasi online dating, sementara 33 responden merasa aman menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memenuhi syarat dan memahami bahwa UU ITE dan KUHP dapat melindungi korban pemerasan melalui aplikasi online dating. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum di Kota Batam berjalan baik, dengan masyarakat yang sadar akan bahaya aplikasi online dating jika tidak digunakan dengan hati-hati, seperti yang disampaikan oleh Putri Anisah, mahasiswi Universitas Internasional Batam, yang merasa teredukasi untuk berhati-hati saat menggunakan aplikasi tersebut.

E. Faktor Kebudayaan

Sikap budaya masyarakat terhadap perlindungan terhadap korban pemerasan pada aplikasi kencan daring yang diberikan oleh UU ITE dan KUHP bergantung pada faktor-faktor sosial, budaya, dan Pendidikan yang ada di Kota Batam (Pratiwi, 2024). Sebagian masyarakat menerima perlindungan hukum yang diberikan dengan positif, serta menganggapnya sebagai langkah dalam menegakkan keadilan di dunia *virtual* yang semakin menyebar luas (Mutalib Saranani, 2022). Namun, sebagian masyarakat juga menghadapi tantangan dalam menerima konsep perlindungan hukum terhadap pemerasan pada *online dating* dan *dating*

app, terutama jika terdapat persepsi bahwa hal tersebut mengganggu kebebasan berinternet atau menyebabkan ketakutan terhadap pemantauan yang berlebihan dari pihak berwenang (Situngkir, 2019). Selain itu, dalam beberapa budaya, stigma terhadap korban pemerasan atau pemerkosaan dapat membuat beberapa individu ragu untuk melaporkan tindakan pemerasan yang mereka alami, baik secara *online* maupun *offline* (Turagan, 2019).

Faktor kebudayaan di Kota Batam berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, lingkungan multikultural, norma dan nilai yang berbeda dapat memengaruhi persepsi dan tindakan Batam masyarakat terkait interaksi di aplikasi *online dating*. Salah satu isu yang muncul adalah pemerasan yang terjadi melalui aplikasi *online dating*. Budaya malu dan menjaga reputasi dalam masyarakat Batam menjadikan korban pemerasan enggan melaporkan kasus yang dialami kepada pihak kepolisian, karena takut akan stigma sosial, selain itu norma kebudayaan yang menempatkan perempuan dalam posisi lebih rentan juga memengaruhi tingkat keberanian korban untuk mencari perlindungan hukum. Sehingga faktor kebudayaan masih kurang terhadap perlindungan hukum korban pemerasan *online dating* di Kota Batam.

Solusi dari kendala terhadap kasus pemerasan pada aplikasi *Online dating* di Kota Batam

Teknologi dan informasi yang terus berkembang seiring berjalannya waktu telah membawa banyak manfaat, tetapi juga memunculkan sejumlah permasalahan baru, termasuk pemerasan dalam konteks aplikasi *online dating* (Basri, 2021). Fenomena ini terjadi karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh *platform-platform* tersebut, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk memanipulasi, memeras, atau bahkan melakukan kejahatan seksual terhadap korban. Faktor-faktor seperti kurangnya regulasi, minimnya kesadaran tentang risiko, dan stigma terhadap korban juga turut memperparah masalah ini (Sjawie, 2017). Pemerasan dalam *online dating* menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran akan keamanan digital dan pentingnya perlindungan hukum bagi korban di era *digital* ini (Jamaludin, 2021). Langkah-langkah seperti penerbitan UU ITE dan KUHP merupakan upaya untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan spesifik terhadap tindakan pemerasan *online* (Damayanti, 2019). Namun, penyelesaian yang efektif juga memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, *platform* teknologi, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran, dan menyediakan dukungan bagi korban (Muhammad Ramadhan et al., 2020).

A. Solusi dari Faktor Hukum

UU ITE dan KUHP yang telah diterbitkan pada tahun 2008 cukup dipertahankan tanpa dilakukan perubahan karena telah terbukti efektif dalam mengatur perlindungan hukum terhadap korban pemerasan dari aplikasi *online dating* (Haeruddin, 2021b). UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi privasi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi, khususnya dalam konteks pemerasan melalui media elektronik. Adanya sanksi administratif yang tegas, seperti yang tercantum dalam undang-undang, pelaku kejahatan yang melakukan pemerasan dapat dikenai hukuman yang pantas (Anak & Kependudukan, 2023b). Pembatasan ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada warga negara, tetapi juga mempromosikan etika dalam penggunaan teknologi di era *digital*. Sehingga, tidak diperlukan untuk melakukan perubahan pada UU ITE dan KUHP, karena kedua undang-undang tersebut telah memberikan kerangka hukum yang memadai untuk menanggulangi praktik pemerasan dalam aplikasi kencan daring (Iswari, 2022).

B. Solusi dari Faktor Penegak hukum

Solusi yang diambil oleh Polresta Barelang untuk menangani kasus pemerasan yang terjadi adalah dengan mengimplementasikan kegiatan *cyberpatrol* secara aktif. Melalui *cyberpatrol*, Polresta Barelang dapat memantau aktivitas *online* yang mencurigakan,

termasuk tindakan pemerasan dalam aplikasi *Online dating*, dengan memperkuat unit *cyberpatrol* (Flora et al., 2023), Polresta Bareleng dapat mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan digital dengan lebih efektif. Selain itu, kerja sama antara kepolisian dan DISKOMINFO menjadi strategi yang penting dalam menghadapi masalah pemerasan *online dating* (Naro et al., 2020b). Hal ini memungkinkan untuk memberikan tindakan pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi terkait bahayanya pemerasan pada *dating app* dan Tindakan yang lebih baik dalam menghadapi kasus yang masuk kepada kepolisian. Tidak hanya itu perlindungan hak-hak korban juga menjadi prioritas dalam memastikan setiap masyarakat dapat menggunakan aplikasi *online dating* dan berselancar di sosial media dengan tetap aman (Disemadi & Budi, 2023).

C. Solusi dari Faktor Sarana dan Fasilitas

Solusi dari faktor sarana dan fasilitas adalah pemerintah Kota Batam harus menjalin kerjasama erat dengan Kepolisian dan DISKOMINFO guna menyediakan sarana serta fasilitas yang mendukung pelaporan masyarakat terkait pemerasan yang terjadi melalui aplikasi *online dating* (Hutauruk et al., 2023). Hal ini juga dapat dilakukan dengan menyediakan saluran pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa hal yang dipersulit dan dapat menggalang partisipasi warga dengan tetap menjadi informasi pribadi milik pelapor (Putri & Budiono, 2019). Pemerintah juga perlu melakukan berbagai kampanye publik melalui pamphlet, iklan, dan poster menarik yang dikelola oleh Polresta Bareleng dan DISKOMINFO menggunakan Bahasa yang baik dan mudah dipahami agar dapat secara rinci menjelaskan risiko dan dampak negative dari bahayanya kejahatan pemerasan yang dapat dilakukan melalui *dating app*. Sosial media juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi secara luas (Loqman et al., 2020).

D. Solusi dari Faktor Masyarakat

Masyarakat kota Batam telah menyadari pentingnya perlindungan dan berbahayanya pemerasan yang dilakukan melalui *dating app*, keamanan ini tidak hanya untuk melindungi data pribadi namun juga sebagai bentuk penjagaan diri dan kehati-hatian terhadap potensi di ruang virtual. Kasi Humas Polres Bareleng Batam, Tigor Sibadariba juga menyebutkan beberapa kasus yang mereka terima diawali oleh korban yang enggan melaporkan karena malu akan barang bukti yang akan dilampirkan, namun sebagai masyarakat Kota Batam juga harus tetap mendukung langkah-langkah hukum yang efektif (Mewengkang et al., 2021). Melibatkan pihak berwenang atau manajemen tempat umum ketika menemui potensi ancaman pemerasan dapat memberikan perlindungan lebih lanjut. Inisiatif individu dalam memahami dan melindungi hak privasi menciptakan lingkungan yang aman dan memupuk kepercayaan dalam masyarakat Kota Batam, menjadikan perlindungan privasi sebagai tanggung jawab bersama. Hal ini juga dapat memudahkan memproses pelaku pemerasan dan dapat dilacak secara resmi oleh kepolisian (Nugraheni, 2021).

E. Solusi dari Faktor Kebudayaan

Solusi untuk mengatasi permasalahan pemerasan pada aplikasi *online dating* menjadikan masyarakat untuk memandang faktor kebudayaan sebagai sarana adaptasi terhadap kemajuan teknologi serta perlindungan di dunia *virtual* (Ihsan & Bintarsari, 2021). Masyarakat perlu menyadari bahwa perkembangan teknologi, termasuk penggunaan aplikasi *online dating*, dapat memberikan manfaat atau masalah besar dalam menjaga keamanan pribadi dan privasi individu di dunia virtual. Pentingnya mengintegrasikan kebudayaan dengan teknologi modern tidak hanya sebagai bentuk kemajuan, tetapi juga sebagai upaya menjaga nilai-nilai tradisional (Septasari, 2023). Dengan membangun kesadaran akan keseimbangan antara modernitas dan kearifan lokal, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap berbagai kejahatan yang dapat mengintai di ranah *virtual* termasuk aplikasi *online dating* (Ofori et al., 2020).

PENUTUP

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Pada Aplikasi *Online dating* di Kota Batam telah diatur melalui Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan Pasal 368 dan 369 KUHP. Kedua undang-undang ini telah mengatur mengenai perlindungan korban pemerasan dan sanksi bagi pelaku kejahatan. Di kota batam sendiri, sebanyak 60 responden telah membantu untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar penggunaan aplikasi *online dating* dan beberapa diantaranya juga pernah menjadi korban namun enggan untuk melaporkan karena belum mendapatkan ruang serta proses yang cepat untuk diselesaikan. Melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh soerjono soekanto pada perlindungan hukum terhadap korban pemerasan *online dating* di kota batam, telah ditemukan terdapat beberapa faktor yang belum efektif dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah fakto penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, P., & Kependudukan, D. A. N. (2023a). *Penyuluhan hukum tentang hukum undang-undang ite, pidana anak, dan kependudukan*. 01(09).
- Anak, P., & Kependudukan, D. A. N. (2023b). *Penyuluhan hukum tentang hukum undang-undang ite, pidana anak, dan kependudukan*. 01(09).
- Annisa Hesti Kurniawati, Dara Pustika Sukma, & Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo. (2023). Perlindungan Hukum Atas Korban Kejahatan Penipuan Berbasis Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Secara Viktimologi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(9), 3465–3474. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5661>
- Armando, M. A. C., & Soeskandi, H. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pelaku Doxing Menurut Uu Ite Dan Uu Pdp. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 559–568. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.201>
- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2019). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *JURISDICTIE*, 10(2), 215–231. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Cross, C., Holt, K., & Holt, T. J. (2023). To pay or not to pay: An exploratory analysis of sextortion in the context of romance fraud. *Criminology and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958221149581>
- Damayanti, N. S. (2019). Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dan Pengembalian Aset Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5549>
- Disemadi, H. S., & Budi, H. S. (2023). Enhancing Trade Secret Protection amidst E-commerce Advancements: Navigating the Cybersecurity Conundrum. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 7(1), 21–45. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.608>
- Dunan, A., & Mudjiyanto, B. (2022). Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah. *Jurnal Kominfo*, 3, 26–37.

- Faidlatul Habibah, A., Shabira, F., & Irwansyah, I. (2021). Pengaplikasian Teori Penetrasi Sosial pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 44–53. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.183>
- Fandia, M., Gadjah Mada, U., & Arymami, D. (2020). The Commoditized Self: Interpersonal Communication in Tinder Online Dating Apps Syakira Maharani. *Researchgate*. <https://doi.org/10.36782/i-pop.v1i2.68>
- Flora, H. S., Sitanggang, T., Simarmata, B., & Karina, I. (2023). Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>
- Gunardi, Marfungah, L., Fansuri, Fiqi, R., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI BADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SARANA KEMAJUAN UMKM. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 256–264.
- Haeruddin, I. M. (2021b). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)*. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
- Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020). *Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia*. 1(1), 28–31.
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Negara Hukum*, 12(1), 59–79. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2124/pdf>
- Hutagaol, J. A. (2023). Tinjauan Pasal UU ITE Serta Ancaman terhadap Aksi Revenge Porn dalam Film “Like and Share”(2022). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5860–5865.
- Hutauruk, R. H., Sudirman, L., Disemadi, H. S., & Tan, D. (2023). Convergence Of Consumer Protection, Investment Law, And Cybersecurity: An In-Depth Analysis of Three-Way Legal Intersections in Investment Apps. *JURISDICTIE*, 14(1), 127–153. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/21180>
- Ihsan, F., & Bintarsari, N. K. (2021). Internet governance forum analysis on artificial intelligence in cyber security. ... *Journal of International Relations*, 1(1), 32–47. <http://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/3782%0Ahttp://jurnalonline.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/download/3782/2037>
- Iswari, F. (2022). Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Sumbang 12 Law*, 1, 1–22.
- Jamaludin, J. (2021). Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying. *UNES Law Review*, 4(2), 175–189. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.221>
- Kartika Fitri, D., & Irwansyah, I. (2023b). Pembentukan Self-Disclosure Pengguna Dating Apps Tinder Dalam Komunikasi Interpersonal Untuk Menemukan Pasangan Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 4(1), 47–59. <https://doi.org/10.36418/jiss.v4i1.761>
- Koto, I., Hidayat Lubis, T., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, V(40), 243–252. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6939>
- Loqman, L., Rahman, A., Studi, P., Pertahanan, D., & Pertahanan, S. (2020). Implikasi Diplomasi Pertahanan terhadap Keamanan Siber dalam Konteks Politik Keamanan Implications of Defense Diplomacy on Cybersecurity in Context Security Politics. *Diplomasi Pertahanan*, 6(2), 1–93.

- Lukita, P., Akhyary, E., Kurnianingsih, F., Raja, M., & Haji, A. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Aksesibilitas Sarana Dan Prasarana Ruang Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Batam. *Student Online Jurnal*, 2(1), 439–448.
- Maha Rani, D. A., Gede Sugiarta, I. N., & Sukaryati Karma, N. M. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Mahka, M. F. R., Umar, N., Zuhriyah, S., & Sukanda, N. L. (2023). Strategi Hukum Preventif dalam Meningkatkan Perlindungan Anak di Era Digital. *Prosiding SISFOTEK*, 7(1), 371–379.
- Marfungah, L., Fiqi Fansuri, R., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI BADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI SARANA KEMAJUAN UMKM. *Versi Cetak*, 6(1), 256–264. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13551>
- Mewengkang, I. B., Warong, R. N., & Kuntag, M. (2021). Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya. *Lex Crimen*, 10(5), 26–35.
- Muhammad Ramadhan, Ariyanti, D. O., & Nita Ariyani. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, 24(2), 169–188. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.179>
- Mutalib Saranani, A. (2022). Tinjauan Hukum Tentang Pembuktian Sertifikat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 173–184. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.24>
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022a). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022b). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020a). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(September), 572–586. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.56>
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020b). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(September), 572–586. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.56>
- Nugraheni, P. D. (2021). The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How can We Provide Justice to the Victims? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>
- Nugroho, A. S., Sularto, R. B., Wisaksono, B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., & Belakang, A. L. (2017). meresahkan masyarakat . Salah satu paling tidak tiga arti kata preman , tindakan premanisme di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(5), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15659>

- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Ofori, D. A., Anjarwalla, P., Mwaura, L., Jamnadass, R., Stevenson, P. C., Smith, P., Koch, W., Kukula-Koch, W., Marzec, Z., Kasperek, E., Wyszogrodzka-Koma, L., Szwer, W., Asakawa, Y., Moradi, S., Barati, A., Khayyat, S. A., Roselin, L. S., Jaafar, F. M., Osman, C. P., ... Slaton, N. (2020). Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Lex Crimen*, 2(1), 1–12. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
- Paramita, F. B. A. C. (2021c). Changes in culture and matchmaking behavior: online dating on Tinder. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 13(1), 33. <https://doi.org/10.20473/ijss.v13i1.26353>
- Phitaloka, M., Purwaningtyas, F., Maharani, S. N., & Arymami, D. (2020b). The Commoditized Self: Interpersonal Communication in Tinder Online Dating Apps. I-Pop. *International Journal of Indonesian Popular Culture and Communication*, 1(2), 84. <https://doi.org/10.36782/i-pop.v1i2.68>
- Pratiwi, E. (2024). *Tinjauan Penggunaan Sistem Informasi Sebagai Sarana Pendukung Sumber Daya Manusia di PT . Semen Baturaja Tbk Department Human Resource & General Affair* ". 4, 8602–8610.
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36>
- Putu Ary Prasetya Ningrum, M. H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan Oleh: Putu Ary Prasetya Ningrum, M.H. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4, 39–45.
- Reza Junianto. (2023). *Pria di Batam Jadi Korban Pemerasan Usai Kenalan Lewat Aplikasi Kencan Sejenis*. Batamnews. <https://www.batamnews.co.id/berita-96921-pria-di-batam-jadi-korban-pemerasan-usai-kenalan-lewat-aplikasi-kencan-sejenis.html>
- Santi, D. (2023). Fenomena Ghosting Pada Aplikasi Kencan Online Bumble di Kota Batam. In *Universitas Putera Batam*. Universitas Putera Batam.
- Santoso, D., Jafar, W. A., Nasrudin, M., Asmara, M., & Fauzan. (2022). Harmony of religion and culture: fiqh munākahat perspective on the Gayo marriage custom. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 199–218. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.199-218>
- Sari, U. H. P., Moedjiono, A. I., & Bustan, M. N. (2020). Dating behavior and age at first time having premarital sexual intercourse on young men in Indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(T2), 119–122. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5205>

- Septasari, D. (2023). The Cyber Security and The Challenge of Society 5.0 Era in Indonesia. *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)*, 5(2), 227–233. <https://doi.org/10.30604/jti.v5i2.231>
- Setiawan Prasetyo, A., & Latumahina, R. E. (2023). Keabsahan Cryptocurrency Pada Sarana Invesitasi di Indonesia. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 204–214. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.175>
- Setyanegara, E. (2014). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(4), 460. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.31>
- Shahwahid, F. M., & Miskam, S. (2016). PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010: TAKING THE FIRST STEPS TOWARDS COMPLIANCE. *Journal of Management and Muamalah*, 01(2), 1–23.
- Siregar, A. A. I., Susila, M. E., & Firmansyah, I. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 567–590. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>
- Situngkir, D. A. (2019). Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 13(8).
- Sjawie, H. F. (2017). Beberapa Catatan Terhadap Tindak Pidana Pasar Modal Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Ekonomi. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2, 346–371. <http://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/521>
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (1st ed.).
- Tampubolon, M. (2023b). Online Dating anf Crimes Against Humanity. In A. Akin (Ed.), *Theoretical and Empirical Research in Sociial Sciences-I* (1st ed., Issue February, pp. 1–7). Iksad Publishing House.
- Turagan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata. *Lex Privatum*, VII(1), 46–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25866>
- Utami, M. P., Studi, P., Informasi, S., Otomotif, I., & Informasi, S. (2023). Analisa Perencanaan Strategi Sistem Informasi untuk Mendukung Produktivitas Otomotif. *Jurnal Eksplora Informatika*, 198–207. <https://doi.org/10.30864/eksplora.v13i2.1043>
- Wijaya, T. A. (2021). *Pemerasan dan Pengancaman Berkedok Open BO dan VCS, Ini Jerat Hukumnya*. Hukum Online.
- Yuliasuti, A., Pabita, D. T., Avialda, H., & Hartono, N. S. (2022b). Analisis Fenomena “Tinder Swindler” pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 169. <https://doi.org/10.36080/djk.1872>
- Zikra, E., & Tantimin. (2022a). Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 201–218. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1070>
- Zikra, E., & Tantimin. (2022b). Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 201–218. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1070>